

10/216

|                                                                 |                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| BAGIAN PERPUSTAKAAN<br>DAN DOKUMENTASI HUKUM<br>KEJAKSAAN AGUNG |                                                   |  |
| NOMOR INI                                                       | JAKSA AGUNG                                       |                                                                                   |
| NOMOR KES                                                       | REPUBLIK INDONESIA                                |                                                                                   |
| ASAL                                                            | SURAT KEPUTUSAN<br>JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA |                                                                                   |
|                                                                 |                                                   | NOMOR : KEP-034/J.A/6/1973                                                        |

Tentang  
PROGRAM-PROGRAM UTAMA TAHUN KERJA  
1973 - 1975

-----

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Kejaksaan dalam tahun kerja 1973 - 1975 perlu adanya kegiatan-kegiatan yang terkendali dan terarah.

2. Bahwa untuk itu perlu disusun rencana konkrit dalam bentuk program-program utama yang meliputi bidang-bidang organisasi, personil, pembinaan korps, pengawasan dan rencana pembangunan lima tahun Kejaksaan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1961 ;

2. Keputusan Presiden RI Nomor 29 tahun 1971 ;

3. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-022/DA/5/1971;

4. Hasil Rapat Kerja Kejaksaan tahun 1973 yang bertemakan "Partisipasi Kejaksaan dalam rangka Sapta Krida Kabinet Pembangunan II".

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : I. Menyusun PROGRAM-PROGRAM UTAMA KEJAKSAAN AGUNG UNTUK TAHUN KERJA 1973 - 1975 sebagai berikut :

1. Program Utama (PROTAM) A :  
Mengenai penyempurnaan organisasi, prosedur dan administrasi ;

2. Program Utama (PROTAM) B :  
Mengenai pembinaan personil ;

3. Program Utama (PROTAM) C :  
Mengenai pembinaan Korps Kejaksaan ;

4. Program .....

4. Program Utama (PROTAM) D :  
Mengenai pengawasan dan pemeriksaan ;
5. Program Utama (PROTAM) E :  
REPELITA KEJAKSAAN 1974 - 1979.

II. Menunjuk sebagai Direktur PROTAM sebagai berikut :

1. Direktur Program Utama (DIR PROTAM) A : JAMINTEL
2. DIR PROTAM B : JAMBIN
3. DIR PROTAM C : JAMOPS
4. DIR PROTAM D : JAMWASUM
5. DIR PROTAM E : KETUA SAHLI (REF SKEP JAKSA AGUNG  
NO. KEP-023/J.A/5/1973 TGL. 23 -  
MEI 1973).

III. Selambat-lambatnya pada akhir triwulan pertama tahun kerja 1974 program-program utama tersebut punt I diatas harus sudah diselesaikan dalam bentuk konsepsi-konsepsi operasional yang konkrit.

IV. Menyimpang dari ketentuan tersebut dalam punt III di atas maka terhadap hal-hal yang segera dapat diselesaikan supaya digarap secara khusus untuk segera dapat dilaksanakan.

V. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 19 Juni 1973



ALI SAID, SH

TEMBUSAN :

1. PARA JAKSA AGUNG MUDA.
2. PARA KAJATI SELURUH  
INDONESIA.
3. KETUA STAF AHLI.
4. PARA KADIT/KAIT.
5. SEKUM.